



PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx
xxx, Kalurahan Purwodadi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon ;
Lawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx
xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan Purwodadi, xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 September 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bunut Kabupaten 290/24/IX/2000 Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 2 September 2000. Pada

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di mess PT tempat Pemohon dan Termohon bekerja selama 22 (dua puluh dua) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama 1 (satu) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :

- xxxxxx xxxxn, NIK xxxx, lahir di Pondok II Bre SKB tanggal 25 Januari 2002, usia 21 (dua puluh satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, saat ini anak tinggal bersama dengan Pemohon.
- xxxxxx xxxx, NIK 1xxxx, lahir di Pondok II Bre SKB tanggal 07 Juni 2009, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Pemohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2022, karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon bersama-sama bekerja sebagai karyawan di kebun kepala sawit dengan penghasilan total setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Termohon merasa tidak betah tinggal di mess tempatnya bekerja, kemudian Termohon mengajak Pemohon pulang kembali ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



tinggal menetap di rumah orang tua Termohon. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu, dan Termohon tidak bisa bersabar atas keadaan tersebut, terus menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 04 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama xxxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal tanggal 22 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, tanggal 02 September 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di mess PT tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 2 orang bernama : 1. xxxxxx xxxxn 2. xxxxxx xxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



Pemohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx
xxxxxxxxxx;

- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx I, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di mess PT tempat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 2 orang bernama : 1. xxxxxx xxxxn 2. xxxxxx xxxx ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karenaTermohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Pemohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 04 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023. Dalam hal ini patut di duga kalau Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasihat kepada Pemohon, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil permohonan Pemohon adalah :

-

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai anak dua orang yang saat ini sudah punya anak 2 orang bernama : 1. xxxxxx xxxxn 2. xxxxxx xxxx.

-

Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak sejak pertengahan tahun 2022 disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang puncaknya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami kalau Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : 1. xxxxxx xxxxn 2. xxxxxx xxxx;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2000 yang dicatatkan di KUA Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : 1. xxxxxx xxxxn 2. xxxxxx xxxx;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah pemberian Pemohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai pisah tempat tinggal sejak sejak pertengahan tahun 2022 Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Mudara, M.S.I dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Panitera

Drs. H. Husin, M.H.

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp595.000,00

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno



(lima ratus sembilan puluh lima ~~ribu~~ rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)